

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *kamil* dalam artian mengatur segala aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi.¹ Wakaf merupakan salah satu bukti akan hal tersebut. Dikemukakan oleh Imam Malik yang kemudian dikutip oleh Ahmad al-Dardir dalam kitabnya *as-Syarh as-Sagir*, wakaf ialah perbuatan wakif yang kemudian menjadikan manfaat dari hartanya untuk digunakan oleh penerima, walaupun harta yang dimilikinya tersebut berbentuk upah, maupun untuk menjadikan hasilnya agar dapat digunakan seperti mewakafkan uang, dengan kemudian mengucapkan lafaz wakaf dan menyebutkan masa waktu tertentu sebagaimana keinginan pemilik.² Memang Al-Qur'an tidak mengatur secara jelas dan tegas terkait wakaf, ketentuan wakaf kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para *fuqaha*³, namun beberapa ayat digunakan para *fuqaha* sebagai dasar hukum pensyariaan wakaf, seperti Q.S. al-Hajj/78: 77, Q.S. al-Baqarah/2: 3 juga Q.S. ali-Imran/3:92. Dalam Q.S. ali-Imran/3: 92, memahami makna dari ayat tersebut, mengandung fungsi sosial dari perwakafan, yaitu penggunaan hak milik seseorang harus menimbulkan manfaat secara langsung maupun tidak langsung terhadap

¹Yusni Saby, *Kompilasi Pemikiran Guru Besar IAIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Ar-Naririy Press dengan Yayasan PENA Banda Aceh, Divisi Penerbitan, 2008), 307.

²Ahmad al-Dardir, *asy-Syarh as-sagir*, (Matba'ah Muhammad Ali Sabih, 1985), *Terjemah*, Cet. IV, 203.

³Aden Rosadi, Deden Effendi dan Busro, "The Development of Waqf Management Through Waqf Act in Indonesia (Note on Republic of Indonesia Act Number 41 of 2004 on Waqf)", *Jurnal Madania* 22, No.1 Juni 2018, 2.

masyarakat. Pada hak milik atas suatu benda yang juga salah satunya adalah tanah, maka dalam hak kepemilikan tersebut ada hak orang lain pula di atasnya.⁴

Wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi⁵, sehingga wakaf dapat dikatakan berkorelasi dengan tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk kesejahteraan umum. Wakaf juga merupakan salah satu dari prinsip tujuan syariah, yaitu masalah tahsiniyat karena terkait kepada pentingnya peningkatan kualitas hidup.⁶ Hadirnya wakaf dapat menjadi penguatan kesejahteraan dan mengembangkan kualitas umat Islam.⁷ Terlebih lagi beberapa studi di berbagai daerah menunjukkan bahwa filantropi merupakan tanda dari keberadaan *civil society*.⁸ Wakaf merupakan salah satu sumber dana atau pemasukan dari filantropi ekonomi syariah, yang sangat berpotensi untuk mewujudkan kesejahteraan umum berkelanjutan.⁹ Pemanfaatan wakaf akhir ini dominan berdampak positif dari segi sosialnya saja sehingga kemudian tidak signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah telah memberikan dukungan untuk memproduktifkan wakaf melalui

⁴Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), 8.

⁵Farah Nadia Abas dan Fauziah Raji, "Factors Contributing to Inefficient Management and Maintenance of Waqf Properties: A Literature Review," (Umran, *International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 5, No 3, 2018), 54.

⁶Amin Marpaung, "Increasing Economic Empowerment of the People Through Productive Waqf," (*Britain International of Humanities and Social Sciences (BloHS) Journal* 2, No. 3, (2020), 633.

⁷Norizan Hasan, Aisyah Abdul Rahman dan Zaleha Yazid, "Developing a New Framework of Waqf Management", (*International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol 8, No. 2, February 2018), 289.

⁸Amelia Fauzia dkk, *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*, (Badan Wakaf Indonesia).

⁹Nurjamil dan Siti Nurhayati, "Sharia Cooperatives' Productive Waqf Management Model Through Financial Technology Services in Bandung City Area to Promote The People's Economy", *International Journal Of Sciences, Technology and Management*, 2 No.1,(2021), 273.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sebagaimana yang tercantum dalam Bab V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹⁰ Seperti yang dikutip dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, guna dapat mencapai tujuan juga fungsi dari wakaf, maka harta wakaf diperuntukkan bagi: a) sarana dan kegiatan ibadah; b) sarana dan kegiatan pendidikan juga kesehatan; c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa; d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan yang dikehendaki Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, wakaf di Indonesia mempunyai potensi besar untuk diproduktifkan. Seperti yang dikutip dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) dalam KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) potensi wakaf di Indonesia sangat besar dengan jumlah 2000 Triliun dengan jumlah luas tanah sebesar 420 Ribu hektar.¹¹ Tetapi sayang, dengan potensi yang sangat besar tersebut total penghimpunannya masih jauh dari jumlah tersebut.¹² Potensi-potensi tersebut tentunya terbagi kepada 2 (dua) ciri khas daerah, daerah perkotaan serta pedesaan. Daerah perkotaan yang memiliki potensi

¹⁰Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)", Jurnal Al-Muza'arah 6 No. 1, (2018), 42-43.

¹¹Imam Teguh Saptono, "INSIGHT: Buletin Ekonomi Syariah Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif Peluang Dan Tantangan Wakaf Di Era 4.0", edisi keempat, Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah, (2019), 3.

¹²Imam Teguh Saptono, "INSIGHT: Buletin Ekonomi Syariah Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif Peluang Dan Tantangan Wakaf Di Era 4.0", halaman sambutan.

pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk pertokoan, hotel, ruko (rumah-toko), perkantoran dan lainnya.¹³ Begitu pula dengan daerah pedesaan yang mata pencaharian warganya dominan dengan bertani, berkebun maupun berternak maka potensi wakafnya juga sama-sama besar. Terlebih lagi potensi wakaf tanah, dikelola menjadi lahan perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Pengelolaan wakaf produktif termasuk tanah wakaf dapat dikelola menjadi lahan usaha berdasar prinsip syariah.¹⁴ Namun terdapat beberapa problematika dalam pengelolaan wakaf terkhusus wakaf tanah produktif, yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Sebagaimana yang dikutip dalam Hasan dan Sofyan: 1995 dalam Jaenal Arifin pada Jurnal Ziswaf, bahwasanya pemahaman masyarakat muslim di Indonesia terkait wakaf ini masih terpaku pada *fiqh oriented* dan ala *Syafi'iyah*, pemahaman ini juga berpengaruh sehingga pengelolaan wakaf masih mengarah tradisional dan konvensional.¹⁵ Sebagaimana besarnya potensi wakaf di Indonesia, dikutip dalam situs *online* Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama pada situs *online* Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS) memaparkan bahwa hingga September tahun 2021 potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas sebesar 55.259,87 hektar.¹⁶ Jika berbicara wakaf dalam jenis produktivitasnya, maka wakaf terbagi

¹³Duski Ibrahim, Ahmad Zainuri, Miftachul Huda, "Empowering Wakaf (Islamic Endowment) for Economic Development: An insightful Value of Nazir Waqf in Indonesia", *Umran International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 7 No.1. (2020), 106.

¹⁴Duski Ibrahim, Ahmad Zainuri, Miftachul Huda, "Empowering Wakaf (Islamic Endowment) for Economic Development"., 106.

¹⁵Jaenal Arifin, *Problematika Perwakafan di Indonesia*, Jurnal Zakat dan Wakaf, 1, No.2, (2014), 260.

¹⁶Urip Budiarto, "Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional", <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022, pukul 12.01 WITA.

menjadi 2 (dua) macam, yaitu : 1) wakaf produktif; dan 2) wakaf konvensional. Terkait dengan wakaf produktif, maka dapat diambil pengertian bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif yang hasilnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, termasuk dalam wakaf jenis ini adalah seperti; pertanian, perkebunan, pertokoan, ruko dan lain sebagainya.¹⁷

Untuk data wakaf terkhusus Kabupaten Barito Kuala sendiri, tanah wakaf berjumlah 641 dengan luas 58,40 hektar, Kecamatan Tamban memiliki tanah wakaf berjumlah 58 dan sebesar 3,02 hektar.¹⁸ Penulis melakukan wawancara awal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamban dan memperoleh beberapa data-data diantaranya di Kecamatan Tamban tanah wakaf terdapat di 58 (lima puluh delapan) lokasi, dengan luas mencapai 3,02 hektar dengan persentase sertifikasi tanah wakaf sebesar 48,28%. Penggunaan tanah wakafnya terbesar diperuntukkan untuk masjid sebesar 37,93%, kemudian peruntukan sekolah sebesar 24,14%, musholla sebesar 17,24%, makam sebesar 10,34%, pesantren dengan 1,72% dan peruntukan sosial lainnya 8,62%. Dalam data tanah wakaf di Kecamatan Tamban ini dapat kita simpulkan bahwa wakafnya masih dominan untuk sektor keagamaan dan pendidikan, belum dioptimalkan untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat sekitarnya. Modelnya yang masih terpaku untuk sosial dan keagamaan saja, dan belum beralih pada pengelolaan wakaf yang produktif.

Dalam wakaf, terkhusus pada aset wakaf tanah, pengelolaan merupakan istilah yang tidak asing lagi untuk didengar maupun dibaca, karena diperlukan

¹⁷Jaenal Arifin, *Problematika Perwakafan di Indonesia.*, 250-251.

¹⁸Kementerian Agama, "*Sistem Informasi Wakaf*", http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab, diakses pada tanggal 30 Maret 2022, pukul 18:58 WITA.

pengelolaan yang tepat dan efektif serta efisien untuk dapat mencapai tujuan pengelolaan yang ingin dicapai. Pengelolaan merupakan hal kunci terkait bagaimana manfaat maupun perkembangan aset wakaf. Pengertian pengelolaan disamaartikan dengan istilah manajemen, karena dalam pengelolaan maupun manajemen mempunyai tujuan yang sama guna mencapai tujuan yang dikehendaki tersebut.¹⁹ Untuk manajemen terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan.²⁰ Untuk mengetahui bagaimana gambaran umum terkait pengelolaan, faktor yang mempengaruhi dan kendala atau problematika dalam penelitian ini, maka penulis perlu menggali data-data dari pihak terkait untuk lebih mengetahui bagaimana proses pengelolaan, apa saja kendala atau problematika hingga faktor-faktor yang memengaruhi munculnya kendala atau problematika tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terkait pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban kepada salah satu pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban yang mengungkapkan bahwa:

Di Kecamatan Tamban memang sudah ada aset tanah wakaf produktif dalam bentuk persawahan yang sudah dikelola selama bertahun-tahun kebelakang hingga saat ini, yang hasil panennya digunakan untuk santunan anak yatim, bantuan bencana alam seperti banjir, kebakaran, angin puting beliung yang terjadi di daerah masyarakat Kecamatan Tamban dan sekitarnya. kemudian yang mengelola sawah tersebut adalah masyarakat dengan sistem bagi hasil. Tetapi dalam persentasinya memang masih sangat sedikit dibanding wakaf di sektor peruntukan sosial-keagamaan.²¹

¹⁹M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 54.

²⁰Devi Agustina dan Renny Oktafia, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4 No. 2, (2021), 382.

²¹Ahmad Supiani, JFU Penyusun Rencana dan Kebutuhan Rumah Tangga KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, *wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Tamban*, 30 Maret 2022 Pukul 09.20 WITA

Dalam wawancara ini penulis menemukan bahwa sudah ada tanah wakaf produktif berbentuk aset sawah yang dikelola oleh warga dengan sistem bagi hasil, tetapi hasil produksinya belum bisa dimaksimalkan dalam segi peningkatan taraf perekonomian masyarakat Kecamatan Tamban, hanya sebagai santunan dan bantuan korban bencana alam maupun musibah kebakaran.

Terkait tidak maksimalnya pemanfaatan dari hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut, penulis kemudian tertarik untuk menggali informasi kepada narasumber terkait pengelolaan tanah wakaf tersebut, adakah kendala yang terjadi dan beliau ketahui secara langsung maupun tidak langsung dari pihak yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan tanah wakaf produktif tersebut. Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh H. Ahmad Supiani, M. Ap:

Adanya kendala dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Tamban disebabkan beberapa hal, yaitu *Pertama* tanahnya tidak strategis sehingga tidak menghasilkan hasil panen yang optimal. *Kedua* peran nazir yang belum profesional, artinya disini peran nazir hanya sebatas sebagai profesi sosial yang tidak digaji dan mendapat keuntungan materi. *Ketiga* peran lembaga terkait sosialisasi wakaf produktif terhadap masyarakat yang pada umumnya menganggap wakaf hanya pada peruntukan sekolah dan tempat ibadah.²²

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa dalam wawancara diatas ada 3 (tiga) faktor yang memengaruhi pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor objek wakaf (tanah) .
2. Faktor sumber daya manusia (SDM), untuk pengembangan serta

²²Ahmad Supiani, JFU Penyusun Rencana dan Kebutuhan Rumah Tangga KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban , *wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Tamban, 30 Maret 2022 Pukul 09.20 WITA*

pengelolaan wakaf harus ada SDM yang berkualitas/profesional²³, faktor SDM terdiri dari nazir dan masyarakat Kecamatan Tamban (petani penggarap).

3. Faktor kelembagaan yaitu peran lembaga terkait seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagaimana tugas dan wewenangnya tertuang dalam dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, lembaga lainnya yang terkait seperti nazir dan juga Kantor Urusan Agama (KUA) yang turut serta membantu dalam proses pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Kemudian penulis melakukan wawancara daring (dalam jaringan) untuk lebih memastikan keberadaan aset tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban. Wawancara penulis lakukan kepada Ketua serta Sekretaris Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tamban selaku nazhir, yaitu H. M Yusuf AR selaku Ketua UPZ Kecamatan Tamban serta H. Soegiyanto selaku Sekretaris UPZ Kecamatan Tamban yang mengungkapkan bahwa aset tanah wakaf yang dikelola secara produktif di Kecamatan Tamban berada di 2 (dua) tempat, yaitu pertama berada di Desa Tinggiran II, kedua berada di Desa Tamban Bangun, yang keduanya dalam bentuk sawah yang dikelola secara produktif, artinya hasil dari kegiatan produksi sawah tersebut yang kemudian dimanfaatkan, yang pemanfaatan dalam peruntukan santunan anak yatim, bantuan bencana banjir serta musibah kebakaran.²⁴

²³Yosi Mardoni, "Problems, Solutions and Strategies Priority for Waqf in Indonesia", *Journal of Economic Cooperation and Development* 38, No. 1, (2017), 31.

²⁴M. Yusuf dan Sugiyanto, selaku Ketua dan Sekretaris Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan Tamban, *wawancara daring melalui media Whatsapp*, Tamban, 20 Juli 2022 Pukul 16.30 WITA.

Selanjutnya, terkait kendala atau problematika yang ada dalam pengelolaan tanah wakaf produktif yang kemudian didapat beberapa keterangan yang penulis simpulkan bahwasanya hal ini menjadi faktor yang memengaruhi dalam proses pengelolaan. Kendala ini penulis ketahui berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap H. Ahmad Supiani selaku pihak KUA yang mengetahui secara umumnya, karena untuk hal yang bersifat khusus terkait kendala, maka penulis juga harus mencari informasi kepada nazir yang mengurus secara langsung aset tanah wakaf yang berbentuk sawah tersebut. Berikut yang dipaparkan Bapak H. Ahmad Supiani :

Bahwa dalam pengelolaan sawah (aset tanah wakaf produktif) terdapat kendala di pengairan, karena sistem pengairannya kurang mendukung. Meskipun terdapat parit-parit atau sungai yang dekat dengan sawah, kendala pengairan ini masih tidak bisa dihindari. Bukan terletak pada masalah kekeringan tetapi bagaimana agar pengairan ini bisa keluar-masuk sebagaimana mestinya, tidak terus merendam padi dan bagaimana agar padi juga tidak kekurangan suplai air. Padi tidak bisa terus terendam sepanjang tahun, pun begitu, padi tidak akan bisa tumbuh baik di lahan yang sulit air.²⁵

Dalam hasil wawancara ini diketahui bahwa kendala sementara yang dihadapi pengelola sawah adalah kondisi pengairan yang belum mendukung, sehingga mempersulit dan menghambat proses pengelolaan sawah sebagai aset tanah wakaf produktif. Selain itu pada bahasan sebelumnya penulis membahas bahwasanya kendala lain adalah terletak pada SDM yang belum profesional serta peran kelembagaan (BWI) yang belum signifikan. Selanjutnya perlu proses penelitian lebih mendalam untuk menggali informasi dari para narasumber dan

²⁵Ahmad Supiani, JFU Penyusun Rencana dan Kebutuhan Rumah Tangga KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban , *wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Tamban, 03 Agustus 2022 Pukul 10.20 WITA.*

dapat memetakan kendala atau problematika pada proses pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban dalam bentuk sawah.

Penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala karena Kecamatan Tamban memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan tanah wakaf produktif, terutama dibidang pertanian dan perkebunan yang merupakan mayoritas mata pencaharian masyarakat sehingga bisa saja masyarakat berwakaf berupa lahan pertanian maupun perkebunan yang peruntukannya untuk dikelola secara produktif hingga menghasilkan. Tetapi nyatanya peruntukan tanah wakaf masih dominan pada aspek sosial-keagamaan. Dikarenakan wakaf produktif memang belum populer di Kecamatan Tamban yang notabene adalah pedesaan. Setelah penulis melakukan observasi, ternyata sudah ada objek tanah wakaf produktif berbentuk lahan persawahan sebagaimana mayoritas mata pencaharian masyarakat. Dengan adanya hal ini, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses pengelolaannya, apakah pengelolaannya sudah sesuai sebagai wakaf produktif atau kah tidak, jika tidak, penulis juga ingin mengetahui apa saja problematika yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban ini, yang kemudian nantinya akan penulis tuangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **“Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif (Studi Kasus Di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang atas permasalahan yang telah penulis uraikan tersebut, maka dirumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman terhadap rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, maka diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bahan informasi ilmiah ilmu kesyariahan, yang merupakan salah satu dari bidang kajian perwakafan khususnya mengenai pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dan sebagai bahan kajian ilmiah guna

menambah khazanah pengembangan keilmuan pada keputakaan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

Bagi pihak pengelola wakaf di seluruh Indonesia, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat guna meningkatkan kualitas pengelolaan tanah wakaf produktif. Baik terhadap lembaga, pemerintah maupun masyarakat terkait yang ikut memengaruhi optimalnya pengelolaan tanah wakaf produktif.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam mengartikan judul serta permasalahan yang diteliti maka penulis perlu merangkum definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari bahasa Indonesia dengan kata dasar "kelola" yang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan. Pengelolaan dalam KBBI diartikan sebagai proses atau cara atau perbuatan manusia; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁶

²⁶Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Daring*, s.v. "kelola", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kelola>, diakses pada tanggal 6 November 2022, pukul 16.20 WITA.

Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan atau usaha demi mencapai sebuah tujuan tertentu. Istilah lain dari pengelolaan adalah manajemen.²⁷ G.R Terry mengemukakan pendapatnya terkait pengelolaan yang merupakan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan maupun pengendalian yang dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif juga efisien.²⁸ Pengelolaan dalam hal ini adalah bagaimana pengelolaan terkait tanah wakaf produktif dalam bentuk sawah di Kecamatan Tamban.

2. Tanah

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata tanah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang atas sekali.²⁹ Sedangkan dalam sudut pandang yuridis sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tanah diberi pengertian sebagai bagian permukaan bumi dalam bidang dan terbatas.³⁰

Dalam hal ini, tanah merupakan bagian dari bentuk harta benda wakaf yang dapat didermakan wakif kepada nazir untuk dikelola. Pada penelitian ini tanah yang diwakafkan berbentuk tanah sawah yang siap dilanjutkan pengelolaannya dari wakif kepada nazir.

²⁷Tetep komarudin, Ahmad Damiri dan Jalaludin, *Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang*, EKSISBANK, Vol. 4, No. 1. 2020,3.

²⁸George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 15.

²⁹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Daring*, s.v. "tanah", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah>, diakses pada tanggal 8 November 2022, pukul 14.40 WITA.

³⁰Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

3. Wakaf Produktif

Wakaf menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperuntukkan bagi kepentingan umum Islam dan merupakan sebuah pemberian yang ikhlas.³¹ Di lain sudut pandang, menurut sudut pandang yuridis sebagaimana Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwasanya wakaf merupakan perbuatan hukum (wakif) guna memisahkan dan menyerahkan sebagian dari harta atau benda miliknya untuk dimanfaatkan dalam peruntukan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.³²

Kata “produktif” sebagaimana yang ada dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya memiliki sifat mampu menghasilkan; mendatangkan/memberi hasil, manfaat dan sebagainya; menguntungkan; mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur³³.

Pada penelitian ini, wakaf produktif berarti wakaf yang dalam peruntukannya memerlukan proses pengelolaan dan melalui proses produksi untuk dapat memberi hasil dan mendatangkan manfaat. Dalam hal ini wakaf produktif adalah berupa tanah sawah yang mana lahan sawah ditanami padi dan dikelola agar dapat dipanen (menghasilkan).

³¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Daring*, s.v. “wakaf”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wakaf>, diakses pada tanggal 8 November 2022, pukul 13.00 WITA.

³²Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

³³Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Daring*, s.v. “produktif”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/produktif>, diakses pada tanggal 6 November 2022, pukul 13.30 WITA.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini bertujuan agar mempermudah penulis untuk memperoleh suatu gambaran yang topik bahasannya memiliki keterhubungan antara satu dan yang lainnya, dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang sejenis dan memiliki keterkaitan, untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian atau duplikasi.

Untuk memperjelas permasalahan yang penulis kemukakan, maka diperlukan kajian pustaka ini untuk membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu dengan topik sejenis.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap tema bahasan penelitian terkait wakaf, ada beberapa penelitian yang penulis anggap sejenis dengan fokus bahasan yang relevan dengan penelitian yang penulis angkat dan kemudian dituangkan dalam kajian pustaka sebagaimana berikut:

1. Skripsi berjudul “Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Banjarmasin Timur)”, yang diteliti oleh Vidya Grandistyia Rovieq, Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.³⁴ Penelitian ini mengarah pada bagaimana tanah wakaf di lokasi penelitian tersebut dapat dikelola kemudian dikembangkan dengan mengkaji kasus yang ada di Banjarmasin Timur. Penelitian ini menghasilkan bahwasanya nazir belum melaksanakan tugas sebagai mana mestinya, masih ada tanah wakaf yang

³⁴Vidya Ghandistyia Rovieq, *Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Banjarmasin Timur)*, Skripsi pada Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2008.

tidak dikembangkan secara produktif padahal masih memiliki potensi untuk dikembangkan serta kekurangan dana dalam pengembangan tanah wakaf. Skripsi ini lebih membahas kepada bagaimana tata kelola dan pengembangan sedangkan penelitian yang penulis angkat adalah membahas lebih khusus terkait pengelolaan serta problematikanya maupun faktor-faktor yang menghambat pengoptimalan hasil dari tanah wakaf tersebut. Skripsi ini mengemukakan kasus, sedangkan penelitian yang penulis angkat lebih kepada bagaimana problematika dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh serta bagaimana peran faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan tanah wakaf secara produktif.

2. Skripsi yang berjudul “Penerapan Wakaf Produktif Oleh Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin”³⁵, oleh Muhammad Salahuddin, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Skripsi ini membahas peran Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang menjalankan fungsinya sebagai nazir, didasari atas adanya hambatan pengembangan wakaf secara produktif karena nazir yang masih bersifat tradisional. Hasilnya adalah nazir harus dibimbing maksimal oleh Badan Wakaf Indonesia khususnya dalam menerapkan wakaf produktif. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah lebih membahas kendala pengelolaan tanah wakaf produktif yang sekaligus menjadi kunci

³⁵Muhammad Salahuddin, *Penerapan Wakaf Produktif Oleh Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin*, Skripsi Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015.

optimalisasi pengelolaan tanah wakaf, hingga wakaf tersebut tidak optimal memproduktifanya dalam sektor sosial-ekonomi.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)”³⁶, oleh Akrim A Djafar, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini berkesimpulan bahwa sistem pengelolaan tanah wakaf di Desa Sapanang dominan masih secara tradisional. Skripsi ini mengarah lebih khusus pada pengelolaan peruntukan tanah wakaf sebagai masjid yang bisa diproduktifkan tetapi hanya terpaku sebagai tempat ibadah saja, beserta kendala yang mengiringinya. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu bagaimana pengelolaan tanah wakaf produktif berbentuk lahan sawah di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, bagaimana problematika (kendala) sehingga tanah wakaf tersebut belum dapat berkembang untuk meningkatkan sektor sosial-ekonomi masyarakat sekitarnya.
4. Tesis dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh” oleh Taufiq Ramadhan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Magister (S2)

³⁶Akrim A Djafar, *Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)*, Skripsi Pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.³⁷ Menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif penelitian ini menghasilkan bahwasanya wakaf produktif di Kota Banda Aceh telah diatur dalam Qanun meskipun belum secara menyeluruh. Baitul Mal sebagai lembaga resmi terkait pengelolaan wakaf produktif belum dapat berkonsentrasi dalam pengelolaan wakaf karena ada hal lain seperti pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Kemudian wakaf produktif di Kota Banda Aceh diwujudkan dalam 2 (dua) jenis yaitu bangunan dan tanah yang mana tata kelolanya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang kemudian diproduktifkan dalam bentuk ruko, kios, penyewaan rumah, penyewaan tanah, dll. Problematika pengelolaan wakaf produktif terletak pada dana pengelolaan serta nazir dan pemahaman masyarakat, sehingga wakaf produktif belum dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. penelitian yang penulis angkat juga akan membahas kendala (problematika) serta bagaimana sistem pengelolaannya, sekilas serupa tetapi terdapat banyak perbedaan, salah satunya saja yang menonjol seperti objek wakaf produktif dalam penelitian penulis adalah dalam bentuk tanah sawah. Sedangkan dalam tesis di atas bentuk wakaf produktif sudah lebih berciri khas daerah perkotaan seperti ruko, kios, dan lain-lain mengingat bahwa bagaimana lokasi dan karakter tempat penelitian yang berbeda.

³⁷Taufiq Ramadhan, *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh*, Tesis Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Magister (S2) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. 2020.

5. Artikel jurnal dengan judul “Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)”, oleh Ros Malasari dan Irvan Iswandi dari Institut Agama Islam al-Zaytun Indonesia.³⁸ Pendekatan literatur-empiris digunakan dalam penelitian ini yang kemudian menghasilkan bahwa wakaf produktif yang dikelola oleh Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat berbentuk wakaf tanah dan sawah seluas 27,25 ha dengan menggunakan sistem bagi hasil yang kemudian ternyata mendapat kendala pada proses pengorganisasian (*organizing*) dalam bentuk *human eror* pada SDM yang ada dan pengurusnya tidak memakai metode perencanaan yang efektif dan strategis seperti analisis SWOT dalam pelaksanaannya. Pada penelitian ini meneliti pengelolaan wakaf produktif oleh sebuah Yayasan dengan program “Tabarru’ Card” atau kartu tabarru yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil donasi yang terkumpul melalui program ini dialokasikan untuk mengembangkan aset wakaf yang telah ada maupun untuk pembangunan aset wakaf. Dalam penelitian ini pengelolaannya telah menerapkan fungsi manajemen dengan adanya inovasi dalam pengelolaan wakaf yaitu melalui program Tabarru’ card. Hal ini tentunya dapat menjadi motivasi bagaimana program dalam rangka pengelolaan wakaf produktif dapat ditingkatkan dan dikembangkan, karena diperlukan inovasi serta ide kreatif dari pihak

³⁸Ros Malasari dan Irvan Iswandi, *Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8, No. 2, 2021.

pengelola wakaf (nazir) untuk bisa mengoptimalkan wakaf secara produktif. Penelitian yang Penulis angkat lebih sederhana karena membahas terkait sistem pengelolaan dari tanah wakaf produktif berbentuk sawah, apakah dalam pengelolaannya tersebut telah menerapkan fungsi manajemen, kemudian bagaimana problematika dan faktor-faktor yang memengaruhi sehingga wakaf tersebut hasilnya bisa optimal maupun tidak, barangkali juga nanti ditemukan apakah ada rencana-rencana atau upaya dari nazir untuk membuat program terkait pengelolaan wakaf. Diharapkan kedepannya mungkin nazir juga dapat termotivasi untuk merancang dan melaksanakan program atau menambah program lain dalam pengelolaan tanah wakaf produktif tersebut, agar hasilnya bisa lebih baik dan aset wakaf tersebut juga bisa berkembang dan dikembangkan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang kemudian penulis susun secara sistematis. Masing-masing bab memiliki pembahasan tersendiri terhadap topik yang diangkat dalam penelitian ini, tetapi seluruhnya merupakan sebuah kesatuan yang saling terkait antar satu bab dengan yang lainnya. Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu

dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teori, bab ini memuat teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti yaitu terkait dengan pengelolaan tanah wakaf produktif.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan atau analisis, memuat hasil laporan penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, kemudian juga berisi sajian data dan pembahasan atau analisis data.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan serta rekomendasi.